



KEMUDAHAN SERTIFIKASI HALAL BAGI UMK

disampaikan dalam webinar “Sosialisasi Sertifikasi Halal Melalui Skema Pernyataan Halal (*Self-Declare*)”.

[Evita Manthovani](#)

Asisten Deputi Penguatan Pasar Dalam Negeri

Jakarta, 7 Oktober 2021




OUTLINE

1. Perkembangan Covid-19 dan Strategi Penanganan Covid-19
2. Latar Belakang Fasilitasi Sertifikasi Halal: Reformasi Struktural dan UU Cipta Kerja
3. Overview Industri Halal Indonesia
4. Regulasi dan Kemudahan Jaminan Produk Halal pada UUCK dan PP 39/2021
5. Kemudahan Perizinan Berusaha dan Sertifikasi Halal bagi UMK
6. Perkembangan Penyusunan PMA turunan PP 39 Tahun 2021

LAJU PENYEBARAN KASUS (*REPRODUCTION NUMBER/ RT*) TELAH BERADA DI BAWAH NEGARA LAIN

- Angka Reproduksi (*Rt*) Indonesia di bawah 1 dan relatif lebih rendah dibanding *Rt* Global dan *Rt* sejumlah negara
- Laju Penyebaran Covid-19 di Indonesia semakin terkendali, di mana per 3 Oktober $Rt= 0,60$ (turun tajam dari 1 Juli $Rt= 1,35$)




Oct 3, 2021

● Singapore	1.44
● United Kingdom	0.97
● World	0.92
● United States	0.90
● India	0.86
● Philippines	0.85
● Malaysia	0.81
● Indonesia	0.60

KASUS KONFIRMASI HARIAN PER 1 JUTA PENDUDUK: INDONESIA VS BEBERAPA NEGARA

Dibandingkan negara lain, **Jumlah Kasus Harian di Indonesia jauh lebih rendah**, yaitu 6,52 kasus per 1 Juta Penduduk



STRATEGI PENANGANAN COVID-19: HULU (PENCEGAHAN) & HILIR (PENANGANAN)

PENCEGAHAN (STRATEGI HULU)



(1) Pembatasan Mobilitas (**PPKM**)




(2) Peningkatan *Testing & Tracing*



(3) Peningkatan/Percepatan **Vaksinasi**

Vaksinasi



3M Memakai masker
Mencuci tangan
Menjaga Jarak



3T Tracing
Testing
Treatment



Peningkatan
Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan (**3S**)

Faskes, Nakes,
Obat, Oksigen

PENANGANAN (STRATEGI HILIR)



Gejala **SEDANG/ BERAT** ke
RS Rujukan Kab/Kota/Prov

Gejala **RINGAN & OTG**
Isolasi Mandiri dirujuk ke
Fasilitas Isolasi Terpusat



(4) Isolasi **Terpusat**

Rusun, Hotel,
Asrama Haji



Kapal PELNI



Isolasi
Mandiri




REFORMASI STRUKTURAL MENUJU “INDONESIA MAJU 2045” DAN KELUAR DARI MIDDLE-INCOME TRAP

 PDB 2019
PERINGKAT # 16
*Bank Dunia

 PERINGKAT TOP 10
PDB DUNIA

**INDONESIA MAJU
2045**

2035 2036
**KELUAR DARI
MIDDLE
INCOME TRAP***



* Berdasarkan RPJMN 2020-2024

UU CIPTA KERJA: LATAR BELAKANG & MANFAAT

- 1 Mendorong Penciptaan Lapangan Kerja
- 2 Memudahkan Pembukaan Usaha Baru
- 3 Mendukung Pemberantasan Korupsi

“UU Cipta Kerja menjadi instrumen utama dalam mengatasi berbagai tantangan nasional (penyediaan lapangan kerja, pemberdayaan UMKM, dan Reformasi Regulasi), untuk mendorong transformasi ekonomi & pemulihan ekonomi nasional”




TENAGA KERJA

UMKM

REGULASI

DATA
&
FAKTA



Dari 64,19 juta UMK-M, 64,13 juta adalah UMK yang sebagian besar berada di sektor informal, sehingga perlu didorong untuk bertransformasi menjadi formal.

Permasalahan Perizinan yang Rumit dengan banyaknya regulasi pusat & daerah (hiper-regulasi) yang mengatur sektor, menyebabkan disharmoni, tumpang tindih, tidak operasional, dan sektoral.

OVERVIEW INDUSTRI HALAL INDONESIA



Indonesia merupakan konsumen besar produk halal dan pasar untuk produk-produk halal

87% populasi penduduk di Indonesia adalah Muslim (BPS, 2010)

Substansi Industri Halal Indonesia

Potensi dampak ekonomi industri halal terhadap produk domestik bruto nasional



USD 3.8 Miliar



USD 218.8 Miliar

5.3%

Total spend penduduk Indonesia untuk produk dan jasa halal di semua sektor beserta prediksi pertumbuhan hingga tahun 2025

*Sumber: Indonesia Halal Lifestyle Center

Potensi Pengembangan Literasi Halal Lifestyle



Mendorong peningkatan permintaan domestik atas produk barang dan jasa halal.




Kesadaran dan pemahaman produsen atas kebutuhan produk halal akan memotivasi ekspansi produksi barang dan jasa halaldan mendorong peningkatan kinerja



Peningkatan kinerja produsen akan mendorong meningkatkan permintaan akan tenaga kerja atau sumber daya manusia ekonomi syariah

Urutan Indonesia sebagai negara eksportir produk halal ke negara-negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI)

Export Market Share to Muslim Country



*Sumber: IMF Direction of Trade Statistics (DOTS)

Berdasarkan data pada *State of the Global Islamic Economy Report 2020-2021*, secara umum Indonesia berada pada posisi ke empat, naik 1 peringkat dari laporan tahun 2019/2020.

Rank	Country	Top 10 Halal Food	Top 10 Modest Fashion	Top 10 Media & Recreation	Top 10 Muslim-Friendly Travel	Top 10 Pharma & Cosmetics	Top 10 Islamic Finance
1	Malaysia	1. Malaysia	1. UAE	1. UAE	1. Malaysia	1. Malaysia	1. Malaysia
2	Saudi Arabia	2. Singaporw	2. Turkey	2. Malaysia	2. UAE	2. UAE	2. Saudi Arabia
3	UAE	3. UAE	3. Indonesia	3. Singapura	3. Turkey	3. Singapore	3. UAE
4	Indonesia	4. Indonesia	4. Malaysia	4. UK	4. Thailand	4. Iran	4. Jordan
5	Jordan	5. Turkey	5. Spain	5. Indonesia	5. Tunisia	5. Egypt	5. Bahrain
		6. Iran	6. Italy	6. Brunei	6. Indonesia	6. Indonesia	6. Indonesia
		7. South Africa	7. Bangladesh	7. Bahrain	7. Azerbaijan	7. France	7. Kuwait
		8. Pakistan	8. Canada	8. Lebanon	8. Jordan	8. South Africa	8. Pakistan
		9. Brunei	9. France	9. Kuwait	9. Singapore	9. Turkey	9. Qatar
		10. Russia	10. Iran	10. Netherlands	10. Albania	10. Tunisia	10. Nigeria

Sumber: State of The Global Islamic Economy Report 2020/2021

POIN UTAMA PERUBAHAN REGULASI JAMINAN PRODUK HALAL

Perubahan Jaminan Produk Halal pada UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

1. Penetapan kehalalan Produk oleh MUI (termasuk MUI di provinsi dan MPU/Majelis Permusyawaratan Ulama di Aceh) (Pasal 33)
 - dilakukan dalam Sidang Fatwa Halal oleh MUI.
 - Keputusan kehalalan produk disampaikan oleh MUI kepada BPJPH sebagai dasar penerbitan Sertifikat Halal.
2. Memperluas Lembaga Pemeriksa Halal (dapat dilajukan oleh lembaga keagamaan Islam berbadan hukum, dan perguruan tinggi swasta yang berada di bawah naungan lembaga keagamaan Islam berbadan hukum atau yayasan Islam berbadan hukum (Pasal 13).
3. Sertifikasi halal untuk UMK tidak dikenai biaya (Pasal 44).
4. Untuk Pelaku UMK, kewajiban bersertifikat halal didasarkan atas pernyataan pelaku UMK berdasarkan standar halal yang ditetapkan BPJPH (Pasal 4A)
5. Pemerintah memberi peran terhadap lembaga keagamaan Islam berbadan hukum atau yayasan Islam berbadan hukum untuk menyiapkan auditor halal. (Pasal 14)
6. Lama waktu yang dibutuhkan dalam proses mendapatkan sertifikasi halal sudah ada penetapannya yaitu maksimal hanya 21 hari. Dibandingkan dengan UU sebelumnya yang batasan waktunya paling cepat 97 hari. (Pasal 29-Pasal 35)

Pengaturan kewenangan yang diatur dalam PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal:

1. Pendirian Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).
2. Ketentuan Lembaga Pemeriksa Halal dan auditor halal.
3. Ketentuan penyelia halal.
4. Tata cara pengajuan permohonan Sertifikat Halal.
5. Tata cara pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk.
6. Label halal.
7. Tata cara perpanjangan Sertifikat Halal.
8. Tata cara peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan.
9. Kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif.

KEMUDAHAN PROSEDUR SERTIFIKASI HALAL

(Menurut PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal)



Kemudahan UMK

- Kemudahan bagi UMK untuk memperoleh sertifikat halal dengan pernyataan halal (*self declare*) dan diberikan pendampingan untuk proses produk halal. Pendampingan dapat dilaksanakan oleh organisasi Kemasyarakatan atau lembaga keagamaan Islam berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi.
- Pembebasan biaya sertifikasi halal untuk pelaku UMK (dengan kriteria produk tidak berisiko, menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya dan/atau proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana).



Pembukaan Peluang Usaha dan Pekerjaan

- Membuka peluang usaha yang luas bagi masyarakat untuk mendirikan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).
- Membuka peluang pekerjaan bagi masyarakat dengan menjadi Auditor Halal.
- Untuk menjamin mutu layanan, LPH harus melalui proses akreditasi oleh BPJPH, sedangkan Auditor Halal harus melalui proses sertifikasi oleh BPJPH atau Lembaga pelatihan yang bekerjasama dengan BPJPH.



Percepatan Prosedur Halal

- Proses sertifikasi halal lebih cepat dari sebelumnya 97 hari menjadi 21 hari.
- Semua tahap ditetapkan batas waktunya (SLA): pemeriksaan dokumen 1 hari, penetapan LPH 1 hari, pemeriksaan LPH 15 hari, proses fatwa 3 hari, dan penerbitan sertifikat halal 1 hari. Sehingga total waktu proses sertifikasi halal maksimal 21 hari, dibandingkan sebelumnya yang memakan waktu 97 hari.

KETENTUAN SELF DECLARE



Target Penerapan RBA dalam UU Cipta Kerja :

1. Simplifikasi dan harmonisasi REGULASI dan PERIZINAN;
2. INVESTASI yang berkualitas;
3. Penciptaan LAPANGAN KERJA berkualitas dan kesejahteraan PEKERJA yang berkelanjutan; dan
4. Pemberdayaan UMKM.

Keterangan:

- ✓ Pemerintah berperan aktif melakukan pembinaan dan pendaftaran UMK berdasarkan NSPK.
- ✓ Pendaftaran dilakukan dengan memberikan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam OSS yang merupakan perizinan tunggal bagi UMK.
- ✓ Perizinan tunggal UMK meliputi Perizinan Berusaha, SNI, dan Sertifikasi Halal bagi UMK yang memiliki kegiatan usaha risiko rendah.
- ✓ Konsep Perizinan Tunggal dan Sertifikasi Produk bagi UMK yang selama ini menjadi salah satu masalah utama bagi UMK terkait legalisasi usaha dan standardisasi produk yang rumit dan mahal.

PP 5 Nomor 5 Tahun 2021

Pasal 12

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a berupa NIB yang merupakan identitas Pelaku Usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha.
- (2) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah yang dilakukan oleh UMK, berlaku juga sebagai:
 - a. Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian; dan/atau
 - b. pernyataan jaminan halal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang jaminan produk halal.

Kontribusi UMKM sangat besar dalam upaya penciptaan lapangan kerja. UU Cipta Kerja mendorong kemudahan berusaha bagi UMKM.

PERKEMBANGAN PENYUSUNAN PERATURAN TURUNAN PP NOMOR 39 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN PRODUK HALAL

No	Peraturan Menteri Agama	Status
1	RPMA Pengangkatan dan Pemberhentian Pengawas JPH	Telah diundangkan melalui PMA Nomor 8 Tahun 2021
2	RPMA Tim Akreditasi LPH	Telah diundangkan melalui PMA Nomor 12 Tahun 2021
3	RPMA Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMK	Telah diundangkan melalui PMA Nomor 20 Tahun 2021
4	RPMA Pelatihan Standar Kompetensi Auditor Halal	Proses penyusunan
5	RPMA Kerjasama Internasional	Proses penyusunan

Kerjasama Internasional

45 lembaga sertifikasi halal luar negeri yang memiliki MRA dengan MUI. Kedepan, yang perlu dipastikan adalah bagaimana mengelola penyesuaian MRA tersebut dari sebelumnya dengan MUI kemudian berubah dengan pemerintah yang diwakili BPJPH.



"Ekonomi Unggul, Indonesia Maju"

TERIMA KASIH



@perekonomianRI

ekon.go.id

perekonomianRI